



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Telp. (0408) 226000

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 07 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN
NON FORMAL (PNF) KABUPATEN KONAWE SELATAN

- Membaca** : a. Surat permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal (PNF) a.n. **MUH. HIKMAH** selaku Pimpinan Lembaga Kursus Menjahit **SERTY** berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : / /2017 Tahun 2017 tanggal 21 April 2017
- b. Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 0150/U/1981 tanggal 25 April 1981 tentang Peraturan Umum penyelenggaraan Kursus Diklusemas
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kursus Menjahit SERTY yang terletak di Desa Matabubu Jaya Kecamatan Lainya Kabupaten Konawe Selatan dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus
2. Bahwa sesuai laporan dan penelitian tentang Kursus tersebut, maka Lembaga Kursus Menjahit **SERTY** memenuhi syarat untuk ditetapkan Izin Operasional Kursus.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. PP Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
4. PP Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kerja
5. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
6. Keppres RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja.
7. PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
8. Kepmen Diknas Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus
9. Kepmen Diknas Nomor 13/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ditjen PLS.
10. Keputusan Dirjen Diklusepor Nomor KEP-110/E/MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus.
11. Keputusan Dirjen PLSP Nomor KEP-105/E/L/1991 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus yang diselenggarakan Masyarakat.
12. Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sulawesi Tenggara yang telah diubah menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2001.
13. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 89 Tahun 2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang **Pengangkatan Kepala Dinas dan Wakadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kursus Menjahit yang berkedudukan di Desa Matabubu Jaya Kec. Lainea Kabupaten Konawe Selatan dengan Izin Operasional Kursus Menjahit **SERTY** selama 3 tahun.
- Kedua : Kursus tersebut pada diktum pertama memiliki rumpun Kerumahtanggaan.
- Ketiga : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) di atas sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Menaati Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku atas kegiatan yang akan dilakukan.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku
 4. Mengirimkan Permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Kursus akan berakhir masa berlakunya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan 11 April 2020
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Andoolo, 12 April 2017



Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Konawe Selatan

Dr. BUSNAWIR, M.Si

NIP. 19660808 199103 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Direktur Jenderal PNFI Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PNFI Depdiknas di Jakarta;
4. Ketua PPJP Ujian Nasional Kursus Pendidikan Non Formal di Jakarta;
5. Kepala Dinas Diknas Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Arsip.